

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia hukum, ada kekurangan-kekurangan dalam proses penegakannya. Kekurangan penegakan hukum itu bisa terjadi pada produk hukum nya yang kurang sempurna ataupun kelalaian dari para pihak yang menjadi penegak hukum. Dalam perkara kali ini penulis ingin membahas masalah yang di hadapi negara kita sebagai negara hukum yang berdaulat. Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan secara tepat sesuai dengan apa yang ingin diwujudkan didalam pancasila sila ke-lima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia”. Ini di buktikan dengan masih belum jelasnya penyelesain kasus-kasus yang merugikan masyarakat Indonesia seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Seperti penyelesaian kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum dan dalam kasus lain di lakukan oleh Rohadi. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dirasa belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang. Dalam hal ini penulis sebagai kalangan akademisi diharapkan mampu mebenahi penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan supremasi hukum memiliki keterkaitan erat dengan pelapisan sosial di masyarakat. Lawrence M. Friedman melihat bahwa adanya pelapisan sosial dalam masyarakat memberi pengaruh pada terbentuknya

watak hukum yang diskriminatif, baik pada peraturan-peraturan itu sendiri, maupun melalui praktek penegaknya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>1</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in*

---

<sup>1</sup>Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

*concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>2</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu<sup>3</sup>:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada Norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

---

<sup>2</sup>Ibid hlm 33

<sup>3</sup>Ibid hlm 44

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan,

---

<sup>4</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004 HAL 33

pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan - keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

---

<sup>5</sup> Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006.

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum merupakan sub-sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>6</sup>

“Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya yang akan mempengaruhi keamanan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

masyarakat, sedangkan keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah tengah realitas sosialnya sehingga permasalahan kejahatan dengan kekerasan oleh massa dapat teratasi secara hukum yang ada.”

Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam suatu proses penegakan hukum di Indonesia yang saat ini berlaku adalah seperti:

1. Tahap formulasi, yaitu penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislative.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana yang (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat

pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, dalam menjalankan tugasnya aparat pelaksana pidana harus berpedoman kepada perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum tersebut dipandang sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mata rantai aktifitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Eksekusi adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan atau menindak lanjuti hasil putusan Hakim yang telah menjadi *inracht* dan berlaku atau harus di jalani oleh terdakwa.<sup>7</sup>

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam system peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara hukum atau pelaksanaan hukum secara *in-concreto* oleh aparat-aparat pelaksanaan hukum Pidana.

Secara umum telah diketahui, aparat atau lembaga hukum yang melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 270

---

<sup>7</sup> L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<sup>8</sup> yang berisi:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Selanjutnya diatur dan ditekankan lagi pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa” Bahwa dalam pelaksanaannya, kejaksaan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup>

Keadilan merupakan sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan dan

---

<sup>8</sup> Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

<sup>9</sup> Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

ketertiban dalam masyarakat.<sup>10</sup> Keadilan itu haruslah diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi, karena pada hakikatnya eksekusi merupakan tujuan akhir dari Hukum Acara Pidana

Dalam hal Menjalankan Putusan Hakim, Putusan itu baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Yaitu apabila tidak diadakan banding yang diajukan, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggung jawaban menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo dimana terdakwa berniat akan memajukan permohonan banding atau grasi kepada presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap terdakwa hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir, dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh. Hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa atau “*in absentia*”.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP).

Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 mengenai batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14

---

<sup>10</sup>Mochtar kusumaatmadja dan B.rief sidharta pengantar ilmu hokum Alumni Bandung 2009 hlm 53.

hari. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Menurut pendapat penulis, jika terpidana tidak membayar biaya perkara, agar tidak menggunakan tunggakan hasil dinas kejaksaan, jaksa meminta bantuan dari pihak lain seperti Kepolisian untuk membantu melakukan proses eksekusi agar proses eksekusi bisa berjalan normal dan sedikit hambatan.

*Money laundering* atau Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu *money laundering* juga telah diatur didalam Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu oknum Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah melakukan korupsi dengan cara menerima suap dari seorang yang menjadi tersangka kasus pidana yaitu Saiful Jamil. Panitera yang bernama Rohadi ini menerima suap sebesar 300jt. Akan tetapi karena tertangkapnya Rohadi dalam kasus suap.

Maka terungkap semua uang hasil tindak pidana korupsinya yang di jadikan usaha usaha yang dijalankan oleh keluarga dari Rohadi. Rohadi menjadikan usaha itu sebagai pengelabuan dari apa yang telah dia terima dari para tersangka suap. Rohadi mengaku tak sendirian terlibat dalam kasus itu, selain dirinya. Rohadi saat ini sedang menjalani pidana selama 7 tahun penjara di kasus suap perkara Saipul Jamil.

Rohadi Lalu menyebut 4 Nama di kasus itu yaitu Prof Adi, Sanan, Ervan dan Ibu Komariah. "Mereka yang paling bertanggung jawab atas proyek-proyek rumah estate di Indramayu," pungkas Rohadi sambil bergegas kedalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diketahui, Rohadi memiliki harta berlimpah. Dari 19 mobil, rumah sakit hingga proyek real estate. Untuk mengungkap asal-usul hartanya, Rohadi kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Rohadi mengawali karier sebagai sipir penjara dengan modal ijazah Sekolah

Menengah Atas pada awal 90-an. Setelah itu, ia menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Perlahan, kekayaannya bertambah pesat. Saat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Juni tahun lalu, ia memiliki 19 mobil, rumah mewah senilai Rp 6 miliar, rumah sakit, hingga proyek *real estate*.

Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Rohadi dalam tiga kasus. Pertama, Rohadi diduga menerima suap pengurusan perkara pedangdut Saipul Jamil. Dalam kasus itu, Rohadi divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidier tiga bulan kurungan. Kedua Rohadi ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Bekasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Selain itu ada juga kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum keluar dari anggota Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya berkeinginan untuk tampil menjadi Pemimpin Nasional yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga memerlukan kendaraan politik dan biaya yang sangat besar. Untuk mewujudkan keinginan menjadi Presiden.

Anas menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik dan duduk sebagai Ketua Bidang Politik sebagai tahap awal sebelum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dengan kedudukannya tersebut Anas Urbaningrum mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN, ditambah lagi ketika dia

terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik periode 2009-2014 serta ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam rangka menghimpun dana guna menyiapkan logistik, selain bergabung dengan Permai Group (Anugerah Group) bersama Muhammad Nazaruddin, Anas juga membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara, diantaranya dikelola oleh Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang (Proyek Kemendiknas dan Kemenpora), Munadi Herlambang (proyek Pemerintah bidang Konstruksi dan BUMN) dan Machfud Suroso (proyek di Universitas Gedung pajak dan Hambalang). Bahwa dalam pengurusan proyek yang dilakukan melalui Permai Group, Anas mendapatkan fee antara 7%-22% yang disimpan di brankas Permai Group. Disamping itu istri beliau Athiyah Laila (Komisaris dan Pemegang Saham) dan Machfud Suroso bergabung dalam PT Dutasari Citra Laras (PT DCL). Namun setelah terpilih menjadi anggota DPR RI, Anas lantas keluar dari Permai Group.

Pada akhir bulan Oktober 2019, Andi Alfian Malarangeng (Menpora) melakukan pertemuan di ruangnya dengan Nazaruddin, Mirwan Amir, Wafid, dan anggota Komisi X dari FP Demokrat yaitu Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan Mahyudin membicarakan mengenai kepemudaan, Sea Games, pembangunan P3SON di Hambalang dan sertifikat tanah Hambalang. Dalam pertemuan tersebut Andi Malarangeng meminta Wafid untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan Komisi X DPR RI. Guna

menyelesaikan sertifikat tanah Hambalang, Wafid meminta bantuan kepada Nazaruddin yang kemudian disanggupi oleh Nazaruddin mengingat semula ia menginginkan proyek tersebut.

Kemudian Nazaruddin dibantu Ignatius Mulyono (anggota Komisi II DPR RI FP Demokrat) melalui bantuan Anas. Selanjutnya Mulyono menghubungi Managam Manurung (Sekertaris Utama) melalui telepon agar membantu pengurusan sertifikat tanah Hambalang. 06 Januari 2010, Managam memberitahukan bahwa sertifikat sudah selesai, selanjutnya Mulyono mengambil sertifikat tersebut berupa SK Kepala BPN RI No: 1/HP/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Kemenpora atas tanah di Kabupaten Bogor Jawa Barat dan menyerahkannya kepada Anas. Sehubungan keinginan Nazaruddin untuk mengerjakan proyek tersebut.

Dari kedua kasus yang muncul, keduanya memiliki kesamaan yaitu dari bidang tindak kejahatan dan masalah eksekusi yang harus dilakukan kepada kedua orang pelaku itu. kali ini penulis akan mendalami dan membahas serta menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ditimbulkan akibat kekurangan kekurangan yang ada.

Bendasarkan pada permasalahan tersebut, penulis berpandangan diperlukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM DALAM EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam eksekusi terhadap putusan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana proses penegakan hukum dalam eksekusi terhadap putusan tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana?
3. Bagaimana Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum dan Rohadi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses penegakan hukum dalam eksekusi terhadap putusan tindak pidana pencucian uang secara kongkret.
2. Untuk mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan dari proses eksekusi terhadap eksekusi pencucian uang dan mengetahui polemic atau masalah apa saja yang terjadi dalam proses eksekusi itu.
3. Untuk mengetahui dan memahami solusi yang dapat dilakukan terhadap proses eksekusi yang dilakukan oleh penegak hukum ketika mengalami kendala dan menjadikannya evaluasi agar dapat memperbaiki hukum indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, sebagaimana berikut ini:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang penegakan hukum dalam eksekusi terhadap putusan tindak pidana pencucian uang khususnya proses yang terjadi di Indonesia.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi pejabat / aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan untuk mengembangkan hukum nasional khususnya terhadap pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia terkait penegakan hukum dalam proses eksekusi terhadap putusan tindak pidana pencucian uang.
- b. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat dalam upaya untuk membentuk budaya tertib hukum demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Melihat dari pasal tersebut, bahwasanya negara berkewajiban memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk menegakan keadilan dan mencegah terjadinya tindakan yang terjadi di masyarakat dalam ruang lingkup masyarakat, agar selaras dengan tujuan hukum itu sendiri. Adapun tujuan hukum itu sendiri, L.J. Van Apeldorn menyatakan :<sup>11</sup>

“Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing anggota masyarakat dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil yang merupakan perwujudan terciptanya tujuan hukum.”

Dengan terciptanya tujuan hukum, setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum (asas *equality before the law*) terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>11</sup> L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 34

Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Pasal ini memberikan pengertian bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli ataupun bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah keatas atau kaum marginal yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama dihadapan hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri yaitu dilihat dari sisi hukum formil dan sisi hukum material:

“Hukum formil berbicara mengenai kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil, khususnya upaya penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Hukum formil disebut juga sebagai hukum prosedural atau hukum acara. Sedangkan hukum materil disebut juga sebagai hukum substantif, dimana memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan.”

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Maksudnya adalah penegakan hukum setiap orang tidak boleh di bedakan baik dalam golongan sosial, agama, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Berhubungan dengan itu, maka dalam proses penegakan hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh ada penyimpangan ataupun penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan suatu aturan agar hukum yang ada tidak disalah gunakan. Artinya dalam penegakan hukum di Indonesia tindakan-tindakan diskriminatif tidak diperbolehkan karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Keadilan sendiri merupakan hal yang penting baik dalam suatu perancangan aturan hukum maupun dalam hal penegakan hukum. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

#### 1. Teori Keadilan Aristoteles

Menurut pandangan Aristoteles tentang keadilan ialah:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 24.

“Keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

## 2. Teori Keadilan John Rawls

Menurut Pan Mohamad Faiz dalam bukunya menjelaskan:<sup>13</sup>

“Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice, Political Liberalism, dan The Law of Peoples*,

---

<sup>13</sup>Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.”

Selanjutnya Menurut Pan Mohamad Faiz:<sup>14</sup>

“John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.”

### 3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa:<sup>15</sup>

“Hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.”

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang

---

<sup>14</sup>Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 137.

<sup>15</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Adapun 1 (satu) teori keadilan yang saat ini diterapkan di Indonesia yakni teori keadilan restoratif atau *Restoratif Justice*. Di Indonesia penerapan keadilan restoratif berdasarkan pada jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia sendiri yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi dari negara Indonesia sendiri bahwa hukum itu berasal dari jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia sendiri. Di mana diberikan kesempatan pada musyawarah hingga menuju pada mufakat dalam menemukan titik temu yang adil bagi kedua belah pihak.

Umbreit sebagaimana dikutip Rufinus Hutahuruk menjelaskan bahwa:<sup>16</sup>

*Restoratif justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime* (Keadilan restoratif adalah sebuah respon tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengijinkan korban, pelaku tindak pidana, pihak keluarga mereka, dan perwakilan komunitas masyarakat untuk menyelesaikan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

---

<sup>16</sup>RufinusHutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107.

Selain itu juga dalam proses penegakan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, sering terdapat pelanggaran dalam proses penagakannya. Sebagai contoh yang ingin penulis angkat dalam kasus saat ini yaitu pelanggaran mengenai proses eksekusi yang mana telah diatur dalam Pasal 14 Huruf J UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Yang mana pada pasal itu dijelaskan mengenai hak hak yang dapat dilakukan oleh jaksa.

Berikut adalah bunyi dari Pasal 14 Huruf J UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA:

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan Hakim.

Berdasarkan pasal tersebut maka sebagai pelaksana putusan Hakim maka jaksa harus melakukan eksekusi sebagaimana mandat yang di berikan oleh pengadilan. Selain itu juga dalam kuhap telah diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” Berdasarkan Pasal 270 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang menentukan bahwa eksekusi dilakukan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Dalam prakteknya, eksekusi putusan tanpa menunjukkan salinan putusan itu seringkali mengundang perlawanan dari pihak terpidana. Permasalahan pertama, terkait dengan proses pelaksanaan eksekusi. Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memerintahkan jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap, setelah salinan surat dikirimkan, tetapi tidak ada patokan waktu berapa lama salinan putusan itu harus diselesaikan. Permasalahan kedua, mengenai apa yang dimaksud dengan salinan putusan dalam pasal tersebut. Pihak pengadilan telah beranggapan bahwa sebenarnya jaksa cukup menggunakan petikan putusan saja dalam melaksanakan putusan. Permasalahan terakhir, muncul sehubungan dengan proses atas pelaksanaan putusan yang lamban, siapa yang seharusnya bertanggung jawab, Pihak pengadilan atau pihak kejaksaan, Permasalahan waktu pengiriman ini, bukan hal baru.

Namun demikian, perdebatan yang selama ini muncul sebenarnya tidak terkait pelaksanaan putusan, melainkan terkait dengan pengajuan memori oleh jaksa – meskipun pada kenyataannya, entah mengapa, perdebatan tersebut tetap berada dalam kerangka Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Adanya keberatan dari pihak kejaksaan atas lambannya penyelesaian salinan putusan oleh pengadilan, sehubungan dengan waktu yang diperoleh jaksa untuk mempersiapkan memori banding terkait putusan bebas. Apabila salinan putusan terlambat diberikan, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya jaksa dapat mempelajari berkas tersebut dengan baik, serta menyelesaikan memori yang akan diajukannya.

Untuk mengatasi hal tersebut, sejak tahun 1983, Mahkamah Agung menegaskan bahwa untuk perkara tolakan dalam waktu satu minggu pengadilan sudah harus menyampaikan salinan putusan terkait kepada pihak kejaksaan. Batas waktu ini telah diterima pula oleh pimpinan kejaksaan ketika

itu yang pada tahun 1995 mengeluarkan Surat edaran yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali dan Grasi. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. .

Penyelesaian salinan putusan pidana dalam waktu satu minggu tersebut, pada perkembangannya kemudian, diubah menjadi empat belas hari. Mahkamah Agung kemudian memperbaharui pada tahun 2011, yang menyesuaikan jangka waktu tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Paket Peradilan. Selain mengubah batas waktu pengiriman salinan putusan, Mahkamah Agung menganggap wajar apabila jangka waktu pengiriman itu diberi batas, yakni agar eksekusi putusan oleh Jaksa dapat segera dilaksanakan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, menyangkut Penegakan Hukum Dalam Eksekusi Terhadap Putusan Tindak

## Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

### 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif<sup>17</sup> dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti, artikel dan putusan Hakim. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Tahap Penelitian

#### a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan digunakan dalam upaya mencari landasan-landasan teoritis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 10-12

1) Bahan Hukum Primer yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan di teliti berupa peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- a) Norma dasar Pancasila
- b) Undang-Undang Dasar 1945
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004  
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu terdiri dari:

- a) hasil karya ilmiah para sarjana
- b) hasil penelitian dalam bentuk jurnal
- c) artikel para ahli

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamu hukum, kamus bahasa, artikel.<sup>19</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dengan cara wawancara, penelitian lapangan akan dilakukan di tempat dan instansi terkait yang sekiranya berhubungan dengan objek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis fakta yang terjadi, apakah apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (antara *das sollen* dan *das sein*)

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*) wawancara (*interview*) dan penggunaan daftar pertanyaan (*kuisisioner*). Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>20</sup>

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis. Penulisan melakukan penelitian terhadap dokumen

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm. 53

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 51

yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti yaitu dengan cara:

- 1) Inventarisasi hukum positif Indonesia;
- 2) Menganalisis sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum baik secara horizontal maupun vertical;
- 3) Menganalisis sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum baik secara horizontal maupun vertical;
- 4) Inventarisasi asas-asas hukum;
- 5) Inventarisasi teori-teori filsafat khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum;
- 6) Sejarah hukum;
- 7) Perbandingan hukum;
- 8) Menemukan, mengumpulkan dan memahami kembali segala aturan dan teori serta pandangan hukum.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber sebagai pihak yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data data yang berasal dari para narasumber yang berkaitan atau setidaknya mengetahui secara rinci mengenai kejadian.

Pewawancara menyampaikan pertanyaan pertanyaan kepada yang diwawancarai, narasumber dapat mempengaruhi hasil wawancara karena mutu jawaban yang diberikan tergantung pada apakah ia dapat menangkap isi pertanyaan dengan baik. Topik penelitian dapat mempengaruhi kelancaran dan hasil wawancara karena kesediaan Narasumber untuk menjawab tergantung apakah Narasumber tertarik pada masalah atau tidak.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data adalah daftar pertanyaan yang kan diajukan pada narasumber, lalu ada catatan untuk mencatat hasil wawancara. Selain dicatat wawancara juga di rekam agar tidak ada kata kata yg terlewat.
- b. Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti berdasarkan penelitian normatif adalah catatan hasil telaah dokumen, dan log Book (Catatan catatan selama proses penelitian berlangsung), dan juga wawancara dari narasumber.
- c. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, alat perekam, kamera, flashdisk, laptop.

#### 6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>21</sup> Metode analisis data yang digunakan penulis adalah normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian bertitik tolak pada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif merupakan analisis data dan informasi-informasi yang diperoleh secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian lapangan antara lain dilakukan:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl.Lengkong Besar Nomor 68 Kota Bandung
- b. Gedung merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, cv. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37